



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak diketahui, Tempat tinggal terakhir di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 21 Nopember 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 173/Pdt.G/2012/PA.Nnk, tanggal 21 Nopember 2012, telah mengajukan gugataan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 6 tahun;
- 5 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- 6 Bahwa sejak Tergugat pergi hingga sekarang selama 5 tahun 2 bulan, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dimana keberadaannya;
- 7 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- 8 Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu sghat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;
- 9 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho, dan sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m e r:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Nunukan dan melalui Papan Pengumuman Pada Pengadilan Agama Nunukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat secara sepihak kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dinilai telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinilai diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal -, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor - tanggal - atas nama Tergugat yang telah ditanda tangani oleh Ketua RT. 0 dan diketahui oleh Lurah TH, Kacamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan telah diperiksa dan bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Penggugat, karena ayah kandung Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah, berumah tangga ikut dengan Saksi hingga berpisah;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa tidak tahu, apa yang menyebabkan tidak harmonis;
- Bahwa tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2007;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri karena kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau kabar kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada meninggalkan benda berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi II,

- Bahwa kenal dengan Penggugat, karena ipar sepupu Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjala rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa tidak tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan September 2007;
- Bahwa Tergugat pergi karena kemauan sendiri;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirimkan kabar atau nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan barang atau benda berharga;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ikut orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena kemauan sendiri berjalan lebih 5 (lima) tahun, maka Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.2** harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak ketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, karenanya Pengadilan Agama Nunukan akan memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat, karena sejak bulan September 2007 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui alamatnya yang jelas, sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang berjalan lebih 5 (lima) tahun Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirimkan berita apalagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya, padahal Penggugat tetap tamkin dengan sabar dan setia menunggu kedatangan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II** di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat *in-casu* tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat yaitu: Tergugat berjalan lebih 5 (lima) tahun berturut-turut telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, telah lebih dari 6 (enam) bulan tidak memperdulikan Penggugat, dan telah lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat merasa *mudharat* lahir-batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dengan sabar dan taat menunggu kedatangan Tergugat (*tamkin*), ternyata Tergugat tersebut sampai sekarang tidak juga datang, maka kesabaran Penggugat sudah maksimal, terbukti Penggugat menunjukkan sikap kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah membayar uang *'iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat yang dikehendaki atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, dan karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadilula 1434 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM., S.H.**, Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chamidah, S.Ag, dan Drs. H. M. Baedawi A. Rahim, masing-masing Hakim

Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu

Hijerah, S.H. S.HI, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Taufiq HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

C h a m i d a h, S.Ag

Drs. H. M. Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

H i j e r a h, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 160.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 251.000,00**

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 28 Maret 2013.

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)